



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 17 TAHUN 2009**

TENTANG

TATA TERTIB BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu memiliki Tata Tertib Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - b. bahwa sehubungan dengan pasal 118 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, untuk pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum membentuk Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Tertib Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
 - 3. Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Bagi Anggota dan Jajaran Sekretariat Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA TERTIB BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Anggota adalah anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Ketua adalah Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Kesekretariatan, adalah unit organisasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilu yang memberikan fasilitasi dan administrasi kepada anggota Badan Pengawas Pemilu.
6. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Sekretariat, adalah terdiri atas Kepala Sekretariat, Kepala-kepala Bagian, Kepala Sub-sub bagian, staf, dan tenaga profesional.
7. Tata Tertib adalah seperangkat nilai, prinsip, dan aturan tata laku dan tata hubungan antar anggota dan/atau antara anggota dengan Sekretariat Bawaslu dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang Bawaslu.
8. Rapat pleno adalah rapat anggota Bawaslu sebagai forum tertinggi dan institusi pengambilan keputusan Pengawas Pemilu dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya.
9. Sumpah/janji adalah pernyataan disertai tekad yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk melakukan tugas dan wewenang serta kewajiban sebagai pengawas Pemilu sejak saat dilantik menjadi anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.
10. Kode etik adalah kode etik bagi Penyelenggara Pemilu termasuk Pengawas Pemilu yang berpedoman pada sumpah/janji, asas Penyelenggara Pemilu, dan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Pemilu, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
11. Kode perilaku adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik dilakukan bagi setiap anggota Badan Pengawas Pemilu.

12. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana prosedur normal lembaga tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu yang tersedia, huru-hara, bencana alam, dan/atau demonstrasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tata Tertib ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi seluruh anggota dan staf Sekretariat dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Tata Tertib ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu secara kelembagaan berdasarkan:
 - a. asas penyelenggara Pemilu; dan
 - b. prinsip-prinsip wawasan ke depan, transparansi, partisipasi, supremasi hukum, demokrasi, kompetensi, dan daya tanggap.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tata Tertib ini berfungsi sebagai:
 - a. panduan bagi anggota dan sekretariat dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu;
 - b. tolok ukur dalam pengembangan sistem pengelolaan program dan kegiatan Bawaslu;
 - c. dasar pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan, termasuk dalam mengukur efektivitas kinerja lembaga dan anggota, untuk selanjutnya dijadikan bahan penyusunan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan baru; dan
 - d. acuan dalam pelaksanaan fungsi administrasi dan fasilitasi Sekretariat Bawaslu sebagai unit pendukung Bawaslu.

BAB III ASAS, SUMPAH/JANJI, KODE ETIK, DAN KODE PERILAKU

Pasal 4

Bawaslu berpedoman pada asas penyelenggara Pemilu, yang meliputi:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Pasal 5

- (1) Anggota terikat pada sumpah/janji pengawas Pemilu dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu.
- (2) Staf Sekretariat yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil terikat dengan sumpah/janji pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, hak, dan kewajibannya masing-masing.

Pasal 6

Anggota dan sekretariat tunduk pada Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 dan Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2008.

Pasal 7

- (1) Anggota dan sekretariat selain berpedoman pada asas, sumpah/janji, kode etik penyelenggara Pemilu, juga berpedoman terhadap Kode Perilaku Bawaslu.
- (2) Kode Perilaku Bawaslu merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas, sumpah/janji, dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bawaslu sehari-hari sesuai peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Pemilu.

BAB IV

JENIS-JENIS RAPAT DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 8

- (1) Jenis-Jenis Rapat di Bawaslu terdiri atas:
 - a. Rapat Pleno;
 - b. Rapat Teknis;
 - c. Rapat Koordinasi;
 - d. Rapat Koordinasi Pengawasan; dan
 - e. Rapat di lingkup Sekretariat.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.

Pasal 9

- (1) Pengambilan Keputusan Bawaslu dilakukan dalam Rapat Pleno Bawaslu.
- (2) Dalam rapat pleno Bawaslu, masing-masing anggota memiliki 1 (satu) suara.
- (3) Rapat Pleno dapat diselenggarakan atas usulan anggota Bawaslu.
- (4) Undangan dan agenda Rapat Pleno Bawaslu disampaikan oleh Ketua sebelum rapat pleno dilaksanakan.

Pasal 10

- (1) Rapat Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota;
- (2) Kehadiran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan daftar hadir.

Pasal 11

- (1) Dalam situasi yang penting dan segera untuk diputuskan, Bawaslu dapat melakukan Rapat Pleno melalui media telekomunikasi yang disepakati.
- (2) Situasi penting dan segera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan dimana Bawaslu harus membuat suatu keputusan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, sedangkan anggota tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 12

- (1) Rapat Pleno Bawaslu bersifat tertutup kecuali ditentukan lain.
- (2) Keputusan Rapat Pleno Bawaslu bersifat rahasia kecuali ditentukan lain.

Pasal 13

- (1) Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua Bawaslu.
- (2) Dalam hal Ketua berhalangan hadir untuk kurun waktu tertentu dan tidak dapat menjalankan tugas memimpin rapat pleno, rapat pleno dipimpin oleh pelaksana harian (Plh) ketua yang disepakati anggota pada rapat pleno terakhir.
- (3) Pelaksana harian (Plh) Ketua mempertanggungjawabkan mandat sebagai pelaksana harian kepada rapat pleno pertama yang dihadiri oleh ketua.

Pasal 14

- (1) Keputusan rapat pleno diambil melalui musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan rapat pleno diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 15

- (1) Rapat pleno didukung oleh seorang sekretaris rapat pleno yang ditunjuk oleh Ketua.
- (2) Sekretaris rapat pleno bertugas mencatat dan menyusun notulensi dan berita acara rapat pleno.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berisikan keputusan-keputusan rapat pleno.
- (4) Berita acara rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Ketua dan anggota untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Berita acara rapat pleno yang telah disetujui oleh Ketua dan anggota yang dibuktikan dengan paraf persetujuan sesuai dengan tata cara yang disepakati, digandakan untuk diteruskan kembali kepada Ketua dan anggota.
- (6) Berita acara rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Kepala Sekretariat untuk ditindaklanjuti.
- (7) Dalam hal rapat pleno dilaksanakan melalui media telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), keputusan rapat pleno direkam dan dialih-tuliskan oleh sekretaris rapat pleno yang ditunjuk oleh Ketua.

Pasal 16

Sekretariat Bawaslu melakukan rapat dalam rangka pemberian fasilitasi dan administrasi sesuai dengan keputusan rapat pleno.

**BAB V
TUGAS KETUA DAN ANGGOTA BAWASLU****Pasal 17**

(1) Tugas Ketua Bawaslu meliputi:

- a. menjalankan tugas dan wewenang, serta kewajiban sesuai dengan Undang-Undang;
- b. memimpin Bawaslu dalam mewujudkan visi dan misi Bawaslu;
- c. bertindak untuk dan atas nama Bawaslu ke luar dan ke dalam;
- d. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan Bawaslu;
- e. menandatangani peraturan dan keputusan Bawaslu;
- f. mengundang anggota untuk menghadiri rapat pleno;
- g. memimpin rapat pleno dan kegiatan Bawaslu;
- h. mendistribusikan tugas kepada anggota sesuai dengan fungsi, divisi dan pokja yang telah ditentukan; dan
- i. menjalankan tugas lain yang diputuskan dalam rapat pleno.

(2) Ketua Bawaslu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada rapat pleno.

Pasal 18

Tugas anggota Bawaslu meliputi:

- a. menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menjalankan tugas dalam rangka pelaksanaan keputusan rapat-rapat Bawaslu;
- c. memimpin Divisi dan/atau Kelompok Kerja (Pokja) yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. membuat dan menyampaikan laporan serta evaluasi proses dan hasil kerja Divisi, Kelompok Kerja (Pokja), dan penugasan lain kepada Ketua pada kesempatan pertama dalam rapat pleno; dan
- e. memberikan keterangan terkait dengan pelaksanaan tugas Divisi dan/atau Kelompok Kerja (Pokja) yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu, dilakukan pembagian tugas di antara para Anggota Bawaslu dalam bentuk Divisi.

(2) Divisi terdiri atas:

- a. Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- b. Divisi Pengawasan;
- c. Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran;
- d. Divisi Hubungan Antar Lembaga; dan
- e. Divisi Sosialisasi dan Hubungan Masyarakat.

(3) Koordinator Divisi ditentukan dalam rapat pleno Bawaslu.

Pasal 20

Bawaslu dapat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemilu didasarkan pada kebutuhan pengawasan tahapan Pemilu dan non tahapan Pemilu.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Anggota Bawaslu

Pasal 21

Setiap Anggota Bawaslu berhak :

- a. memperoleh hak protokoler, hak administratif, dan hak keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh perlakuan yang setara; dan
- c. menggunakan fasilitas kedinasan yang sama sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap Anggota Bawaslu berkewajiban :

- a. melibatkan diri secara aktif dalam pelaksanaan program yang diadakan oleh Bawaslu;
- b. menjaga hubungan harmonis antar sesama anggota dan/atau dengan sekretariat Bawaslu, serta nama baik serta citra lembaga;
- c. menaati asas, sumpah/janji sebagai anggota Bawaslu, kode etik penyelenggara pemilu, kode perilaku Bawaslu serta nilai-nilai kepatutan umum yang berlaku di masyarakat;
- d. menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota;
- e. menjaga semangat pengawasan Pemilu baik yang tersirat maupun yang tersurat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menjalankan tugas-tugas yang diberikan berdasarkan keputusan pleno dan atau dari ketua;
- g. memenuhi permintaan pelayanan, laporan, dan aduan dari masyarakat di mana pun dan kapan pun dia berada, dan wajib menindaklanjuti permintaan pelayanan, laporan, dan aduan dari masyarakat tersebut; dan
- h. mengambil inisiatif, responsif, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam hal lembaga membutuhkan keterlibatan yang cepat dan tepat dalam keadaan memaksa.

Bagian Kedua Kesekretariatan Bawaslu

Pasal 23

Pejabat dan staf kesekretariatan Bawaslu berhak:

- a. memperoleh hak administratif, hak keuangan, dan hak-hak lain yang terkait dengan status kepegawaian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menggunakan fasilitas kedinasan/kantor dengan tetap mempertimbangkan tingkat/status jabatan kepegawaian, serta kepentingan organisasi.

Pasal 24

- (1) Kepala Sekretariat Bawaslu wajib memfasilitasi anggota Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (2) Pejabat dan staf kesekretariatan Bawaslu wajib terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu.
- (3) Pejabat dan staf kesekretariatan Bawaslu wajib menjaga nama baik dan citra Bawaslu, menaati asas, kode etik penyelenggara pemilu, kode perilaku Bawaslu serta nilai-nilai kepatutan umum yang berlaku di masyarakat.
- (4) Pejabat dan staf kesekretariatan Bawaslu wajib menjalankan tugas-tugas yang diberikan berdasarkan keputusan pleno, dari anggota, Koordinator Divisi, dan/atau Ketua Kelompok Kerja (Pokja).
- (5) Pejabat dan staf kesekretariatan Bawaslu wajib memenuhi permintaan kedinasan laporan, dan aduan dari masyarakat di mana pun dan kapan pun dia berada, dan wajib menindak-lanjuti permintaan kedinasan laporan, dan aduan dari masyarakat tersebut.
- (6) Pejabat dan staf kesekretariatan Bawaslu wajib mengambil inisiatif, responsif, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam hal lembaga membutuhkan keterlibatan yang cepat dan tepat setelah berkoordinasi dengan Koordinator Divisi, dan/atau Ketua Kelompok Kerja (Pokja) terkait.

BAB VII

KEHADIRAN DAN PENUGASAN

Bagian Kesatu

Anggota Bawaslu

Pasal 25

- (1) Anggota Bawaslu wajib hadir di kantor Bawaslu setiap hari kerja.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. sedang menjalankan tugas kedinasan di luar kantor atau di luar ibukota;
 - b. berhalangan karena alasan tertentu yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dengan sepengetahuan dan atas persetujuan Ketua Bawaslu; atau
 - c. atas keputusan rapat pleno.

Pasal 26

- (1) Anggota Bawaslu secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama wajib melaksanakan penugasan yang diberikan oleh Rapat Pleno Bawaslu.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. koordinasi dengan instansi lain;
 - b. supervisi dan/atau pembinaan kepada Panwaslu;
 - c. konsultasi dengan Pimpinan DPR RI dan/atau dengan Presiden RI; dan/atau
 - d. bentuk-bentuk penugasan lain.

Pasal 27

- (1) Ketua Bawaslu dalam keadaan memaksa dapat memberikan penugasan kepada anggota Bawaslu tanpa melalui rapat pleno.
- (2) Ketua dan anggota Bawaslu yang memberikan dan menerima penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan penugasannya kepada rapat pleno.

Pasal 28

- (1) Penugasan berupa penunjukan anggota sebagai penanggung jawab kegiatan sesuai program yang telah ditetapkan, diputuskan dalam rapat pleno.
- (2) Anggota Bawaslu melaporkan hasil penugasan yang dilaksanakannya kepada rapat pleno dalam kesempatan pertama.

Pasal 29

Penugasan anggota Bawaslu yang memerlukan dukungan administrasi perjalanan dinas dilakukan dengan menerbitkan surat tugas dari Ketua menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Kesekretariatan Bawaslu****Pasal 30**

- (1) Pejabat dan staf kesekretariatan Bawaslu wajib hadir di kantor Bawaslu setiap hari kerja.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. sedang menjalankan tugas kedinasan di luar kantor atau di luar ibukota; dan
 - b. berhalangan karena alasan tertentu yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dengan sepengetahuan dan atas persetujuan Kepala Sekretariat Bawaslu dan/atau Kepala Bagian masing-masing.

Pasal 31

- (1) Pejabat dan staf pada setiap unit organisasi atau bagian dalam lingkungan kesekretariatan Bawaslu secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, wajib melaksanakan penugasan yang diberikan oleh Anggota Bawaslu dan/atau Kepala Sekretariat Bawaslu.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta terkait langsung dengan tugas dan wewenang Bawaslu.
- (3) Kepala Sekretariat Bawaslu wajib memberi penilaian atas kehadiran dan keterlibatan aktif pejabat dan staf kesekretariatan dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu.
- (4) Prosedur dan standar penilaian atas kehadiran dan keterlibatan aktif pejabat dan staf kesekretariatan dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Sekretariat Bawaslu.

BAB VII

SANKSI

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberhentian sementara; dan
 - d. pemberhentian.
- (2) Penegakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), dilakukan melalui mekanisme rapat pleno Bawaslu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2009**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,**

ttd.

NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos., M.Si.